



## BUPATI BUTON

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 18 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PENYERTAAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan asset daerah guna peningkatan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada pihak ketiga;
- b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, perlu adanya pengaturan mengenai pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Buton Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonomi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau asset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah.

8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Saham Daerah adalah Penyertaan Modal atau Pembelian Saham Badan Hukum Perusahaan yang nilainya kurang dari 50% terhadap Total Saham atau Modal Dasarnya.
11. Pihak ketiga adalah perorangan, Instansi/lembaga, Badan baik yang berbadan hukum atau badan usaha yang dapat melakukan kerjasama dengan pihak Pemerintah daerah, yaitu BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan Swasta, Nasional, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM dan Yayasan yang tunduk pada hukum Indonesia).
12. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
13. Perusahaan Daerah selanjutnya disebut PD adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya berasal dari asset daerah yang dipisahkan.
14. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Usaha yang modalnya terdiri atas saham-saham.

## BAB II

### TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendayagunaan asset daerah dalam rangka penciptaan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai dengan kelayakan usaha.

## BAB III

### JENIS DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

Jenis penyertaan modal daerah dapat berupa:

- a. Uang Tunai yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD;
- b. Barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang, yang dalam penyertaannya ditetapkan dengan peraturan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Fasilitas Pemerintah Daerah berupa kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, yang dinilai dengan besaran sesuai kesepakatan bersama.

#### Pasal 4

Bentuk penyertaan modal daerah, meliputi:

- a. penyertaan modal kepada BUMD baik berbentuk hukum Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas;
- b. penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan yang memiliki prospek baik;
- c. penyertaan modal untuk pembelian saham badan hukum perusahaan yang dimiliki oleh Negara atau swasta; dan
- d. penyertaan modal dalam rangka pengelolaan asset daerah melalui kontrak atau kerjasama yang bersifat menguntungkan bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 5

Besaran penyertaan modal daerah disesuaikan dengan jenis dan bentuk usahanya, yaitu:

- a. penyertaan modal kepada BUMD sesuai dengan modal dasar atau komposisi kepemilikan saham;
- b. penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan yang memiliki prospek baik, sesuai dengan modal dasar dan komposisi kepemilikan saham;
- c. penyertaan modal untuk pembelian saham badan hukum perusahaan yang dimiliki oleh Negara atau swasta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- d. penyertaan modal dalam rangka pengelolaan asset daerah melalui kontrak atau kerjasama sesuai dengan nilai asset daerah yang dinilai dengan uang.

#### Pasal 6

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang tunai dianggarkan dalam APBD.

#### Pasal 7

- (1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

#### BAB V

#### PENILAIAN ASSET

#### Pasal 8

- (1) Penilaian terhadap asset daerah yang disertakan sebagai modal daerah melalui kontrak atau kerjasama, dilaksanakan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk oleh Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen bersertifikat di bidang penilaian asset.

- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PENYERTAAN MODAL DALAM PEMBENTUKAN PERUSAHAAN

#### Pasal 9

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka pembentukan perusahaan, baik atas prakarsa Pemerintah Daerah maupun atas kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembentukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PENYERTAAN MODAL DALAM PENGELOLAAN ASSET DAERAH MELALUI KONTRAK ATAU KERJASAMA

#### Pasal 10

- (1) Penyertaan modal daerah dalam pengelolaan asset daerah melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga adalah asset daerah yang tidak dipisahkan dan merupakan asset yang tidak atau belum didayagunakan secara optimal.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam pengelolaan asset daerah melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga, dapat berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah atau yang telah diserahkan kepada Bupati;
  - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal; dan
  - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Asset daerah yang didayagunakan dalam bentuk kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Asset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat daftar inventaris tersendiri.

#### Pasal 11

- (1) Perjanjian dasar antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga memuat materi pokok :
  - a. identitas masing-masing;
  - b. jenis dan nilai modal masing-masing;
  - c. bidang usaha;
  - d. jangka waktu perjanjian;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. sanksi; dan
  - g. lain-lain yang dianggap perlu.
- (2) Jenis bentuk dan pelaksanaan kontrak atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Bidang usaha penyertaan modal daerah dalam pengelolaan asset daerah melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga ditentukan berdasarkan analisis penggunaan yang memiliki nilai tertinggi dan terbaik (*highest and best use*).
- (2) Penggunaan tertinggi dan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai dasar penentuan studi kelayakan (*feasibility study*) terhadap asset daerah yang akan dikerjasamakan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam penyertaan modal daerah, asset daerah yang didayagunakan melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga, dapat dikelola bersama-sama atau dikelola langsung oleh pihak ketiga.
- (2) Untuk asset daerah yang dikelola langsung oleh pihak ketiga, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemerintah daerah dapat menempatkan tenaga yang ditunjuk untuk duduk dalam Dewan Komisaris Perusahaan;
  - b. dalam susunan organisasi perusahaan, dibentuk dewan pengawas yang terdiri dari masing-masing pihak; dan
  - c. pihak ketiga menyampaikan laporan pengelolaan usaha secara berkala setiap semester dan tahunan.

#### Pasal 14

- (1) Masing-masing pihak mendapatkan imbalan atas pendayagunaan asset daerah berdasarkan pembagian keuntungan (*profit sharing*), yaitu keuntungan bersih operasional setelah dipotong pajak-pajak dan kewajiban lain.
- (2) Besarnya persentase pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau berdasarkan proporsi persentase modal masing-masing.
- (3) Penentuan proporsi persentase modal masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan Tim Penilai bersama atau lembaga independen yang bersertifikasi dibidang penilaian asset.

#### Pasal 15

- (1) Waktu yang diperlukan dalam penyertaan modal pemerintah daerah melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak.
- (2) Apabila waktu yang dijanjikan telah berakhir, asset pemerintah daerah dapat didayagunakan kembali melalui kontrak atau kerjasama dengan memberikan prioritas kepada pihak ketiga yang telah mendayagunakan sebelumnya.

#### Pasal 16

Pihak ketiga tidak boleh mengalihkan hak dan kewajiban termasuk mengalihkan kontrak perjanjian kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah.

BAB VIII  
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu  
Penyertaan Modal kepada BUMD

Pasal 17

- (1) Penyertaan modal daerah kepada BUMD merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam pendirian BUMD.
- (2) Penyertaan modal daerah ditunjuk untuk membiayai kegiatan investasi BUMD dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan.
- (3) Penyertaan modal daerah kepada BUMD yang berbadan hukum Perseroan Terbatas terdiri dari kewajiban modal ditempatkan pada saat pendirian sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari komposisi kepemilikan saham dan modal disetor untuk pemenuhan kewajiban saham portepel.

Pasal 18

- (1) Rencana usulan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari rencana pada tingkat Perusahaan (*corporate*) dan tingkat unit atau devisi secara jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (2) Dalam melakukan usulan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha (*business plan*) berdasarkan hasil studi kelayakan usaha dan investasi, guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (3) Dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis financial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.

Pasal 19

- (1) Direksi menyampaikan usulan penyertaan modal kepada Bupati dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas/Dewan Pengawas bagi BUMD yang berbentuk badan hukum Perusahaan daerah atau saran dan pertimbangan dewan komisaris serta berita acara keputusan RUPS bagi BUMD yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.
- (2) Badan Pengawas/Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah atau Komisaris pada Perseroan Terbatas yang ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah daerah, dalam melakukan telaahan sebagai bahan pemberian saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus senantiasa memperhatikan prospek usaha Perusahaan, kebutuhan biaya dan kondisi riil perusahaan serta mempertimbangkan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemilik.
- (3) Badan Pengawas/Dewan Pengawas, selain memperhatikan beberapa hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada *Coporate Plan*.

## Pasal 20

- (1) Direksi menyampaikan usulan penyertaan modal dilengkapi dengan proposal dan kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal tersebut menyangkut aspek legal, administrasi, teknis dan ekonomis, serta disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas, selanjutnya dijadikan bahan pembahasan dengan DPRD.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk memantau dan mengikuti secara aktif seluruh proses pembahasan usulan penyertaan modal dimaksud.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melakukan evaluasi dan kajian sebagai bahan kebijakan penyertaan modal dan kepemilikan BUMD.

## Pasal 21

- (1) Asset daerah yang disertakan dalam BUMD merupakan asset daerah yang dipisahkan.
- (2) Pengelolaan mengenai asset daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Penyertaan Modal dalam Pembelian Saham Badan Hukum Perusahaan

## Pasal 22

- (1) Pembelian saham badan hukum perusahaan dapat dilakukan terhadap perusahaan milik Negara atau swasta.
- (2) Dalam rangka pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus dilakukan pengkajian dan penjajagan terhadap badan hukum Perusahaan yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham.
- (3) Tugas pengkajian dan penjajagan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Pelaksanaan pembelian saham ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 23

Penyimpanan saham daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

## Bagian Ketiga

### Penyertaan Modal dalam Pengelolaan Asset Daerah Melalui Kontrak atau Kerjasama

## Pasal 24

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengelola asset mengajukan usul penyertaan modal pemerintah daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan pertimbangan dan kelengkapan data;
  - b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan pendayagunaan asset daerah dalam rangka optimalisasi nilai tambah ekonomi (value added) terhadap asset daerah;
  - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah;
  - d. penyertaan modal daerah dalam bentuk asset dilakukan melalui proses persetujuan DPRD;
  - e. pengelola barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah yang berpedoman pada persetujuan Bupati;
  - f. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan SKPD atau unit kerja terkait;
  - g. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; dan
  - h. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada BUMD atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian teknis tim interen instansi pengguna barang;
  - b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan pendayagunaan asset daerah dalam rangka optimalisasi nilai tambah (value add) terhadap asset daerah;
  - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
  - d. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan SKPD dan unit kerja terkait;
  - e. pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; dan
  - f. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada BUMD atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan kontrak atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PELAKSANAAN

### Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah untuk pembentukan perusahaan, Bupati menunjuk pejabat untuk mewakili Pemerintah Daerah duduk dalam kepengurusan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bupati menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.
- (3) Bupati menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kontrak atau kerjasama.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus sesuai dengan kompetensi dalam membidangi tugasnya.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertanggungjawab pada Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Proses pencairan penyertaan modal daerah pada BUMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan pencairan dana penyertaan modal, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah harus terlebih dahulu memperhatikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Direksi BUMD wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB X HASIL USAHA

#### Pasal 27

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak merupakan prosentase laba usaha berdasarkan audit Akuntan Publik.
- (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke Kas daerah dan dimasukkan dalam APBD Tahun berikutnya.

### BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, hal-hal yang menyangkut penyertaan modal daerah harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 15 Maret 2013

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

SAM SU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

CAP/TTD

dr. H. ZUHUDDIN KASIM, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c  
Nip. 19600917 198902 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BUTON,

LA AMIRI, SH.,MH  
PENATA TK.I, III/d  
NIP. 19591231 198601 1 039